



PENETAPAN
Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

#nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 30 November 1997, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (usaha kuliner), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2019 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.Sgm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa (Alm) Deni setiawan *bin* Rober telah meninggal dunia di rumah sakit DR. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar pada tanggal 6 Desember 2018 karena sakit, selanjutnya disebut Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah 2 (dua) kali yaitu dengan isterinya yang pertama bernama pr. Yeni Susanti *binti* Sukandar, yang dalam pernikahannya tersebut telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor.

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0844/AC/2018/PA.Sgm dan dari pernikahan Pewaris dengan pr. #nama saksi(isteri pertama) telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama:

- #nama Pemohon (Pemohon);

3. Bahwa Pewaris juga telah menikah dengan pr. Risma dan dari pernikahannya tersebut dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama:

- Edwar bin Deni Setiawan

4. Bahwa selama hidupnya, Pewaris tidak pernah bercerai dengan pr. Risma;

5. Bahwa Pewaris bertempat tinggal terakhir di Jalan Dahlia II

No. 9 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo;

6. Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia, pr. Risma bersama dengan anaknya telah pergi meninggalkan rumahnya dan hingga kini tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti meskipun Pemohon telah berusaha mencari dan menghubungi namun sampai saat ini tidak berhasil;

7. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2018, baik ayah kandungnya yang bernama Ik. Robert (agama Kristen Protestan/non muslim) maupun ibu kandungnya yang

bernama

pr. Elisabeth (agama Kristen Protestan/non muslim dan masing-masing telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris, sehingga ahli waris dari Pewaris adalah isteri kedua dan 2 (dua) orang anak kandung garis lurus ke bawah yaitu:

1. Risma (isteri)
2. #nama Pemohon (anak kandung laki-laki)

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Edwar *bin* Deni Setiawan (anak kandung laki-laki)

8. Bahwa meninggalnya Pewaris, semata-mata disebabkan karena sakit dan bukan karena tindakan membunuh dan atau mencoba membunuh Pewaris dan sampai saat ini Pemohon masih tetap memeluk keyakinan agama Islam yang sama dengan agama Pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara Pewaris dengan Pemohon untuk saling mewarisi;

9. Bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Pewaris selain dari isteri dan ke-2 (dua) orang anak kandung Pewaris;

10. Bahwa Pewaris telah meninggalkan hutang yang harus dilunasi oleh para ahli waris;

11. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah dalam rangka untuk kelengkapan administrasi terkait dengan proses pengurusan utang piutang serta utang kredit Pewaris di UOB Cabang Makassar atas nama Deni Setiawan serta untuk keperluan lainnya yang memerlukan penetapan ahli waris ini;

12. Bahwa Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika terjadi sengketa mengenai dan atau yang diakibatkan oleh diterbitkannya penetapan ahli waris ini.

Berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas yang merupakan dasar permohonan Penetapan Ahli Waris, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.Sgm



2. Menyatakan (Alm) Deni setiawan *bin* Robert yang meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2018, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris (Alm) Deni setiawan *bin* Robert/ Pewaris yaitu:
 - I. Risma (isteri)
 - II. #nama Pemohon (anak kandung laki-laki)
 - III. Edwar *bin* Deni Setiawan (anak kandung laki-laki)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan pertimbangan kepada Pemohon mengenai maksud Pemohon dalam permohonannya, namun Pemohon tetap pada kehendaknya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang kemudian oleh Pemohon mengajukan perbaikan permohonan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Deni Setiawan S Nomor 7306081405070376, tanggal 12 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.1
- b. Fotokopi silsilah keturunan almarhum Deni Setiawan, yang dibuat oleh Kennedy bin Deni Setiawan pada tanggal 22 Juli 2019, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri kode P2.
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. almarhum Deni Setiawan S tanggal 11 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P3.

d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kennedy Setiawan tanggal 31 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P4.

e. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0844/AC/2018/PA Sgm tanggal 23 November 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P5.

B.-----

Saksi:

- Saksi Pertama, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Manggarupi Kelurahan Bonto-Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai anak kandung almarhum Deni Setiawan karena saksi adalah tetangga almarhum Deni Setiawan.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Deni Setiawan pernah menikah dan tinggal bersama dengan istrinya yang bernama Yeni Susanti, akan tetapi saat ini telah bercerai.
- Bahwa almarhum Deni Setiawan meninggal pada bulan Desember 2018 karena sakit.
- Bahwa almarhum Deni Setiawan bercerai dengan Yeni Susanti karena almarhum Deni Setiawan kembali menikah dengan perempuan lain yang bernama Risma.
- Bahwa dari perkawinannya dengan Risma, almarhum Deni Setiawan memiliki seorang anak lelaki.

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Risma dengan almarhum Deni Setiawan berdasarkan informasi dari tetangga yang secara umum sudah mengetahui perkawinan tersebut, selain itu saksi juga selalu mendapati almarhum Deni Setiawan tinggal serumah dengan Risma.
- Bahwa saksi mengetahui tentang serumahnya almarhum Deni Setiawan dengan Risma karena saksi sering melihatnya ketika saksi mengantarkan anak saksi ke sekolahnya yang berhadapan dengan rumah tempat tinggal almarhum Deni Setiawan dan Risma.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kedua orang tua almarhum Deni Setiawan telah meninggal dunia lebih dulu.
- Bahwa saat ini Risma dan anaknya tidak diketahui keberadaannya, karena setelah almarhum Deni Setiawan meninggal, keduanya pergi entah kemana.
- Bahwa Pemohon mengurus penetapan ini berkaitan dengan pelunasan hutang almarhum Deni Setiawan.

Saksi Kedua, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Minasa Upa Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai anak kandung almarhum Deni Setiawan karena saksi adalah keluarga dari pihak ibu Pemohon.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Deni Setiawan pernah menikah dan tinggal bersama dengan istrinya yang bernama Yeni Susanti, akan tetapi saat ini telah bercerai.
- Bahwa almarhum Deni Setiawan meninggal pada bulan Desember 2018 karena sakit.
- Bahwa almarhum Deni Setiawan meninggal setelah bercerai dengan Yeni Susanti.
- Bahwa almarhum Deni Setiawan bercerai dengan Yeni Susanti karena almarhum Deni Setiawan kembali menikah dengan perempuan lain yang bernama Risma.

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya dengan Risma, almarhum Deni Setiawan memiliki seorang anak lelaki.
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Risma dengan almarhum Deni Setiawan berdasarkan informasi ibu Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kedua orang tua almarhum Deni Setiawan telah meninggal dunia lebih dulu.
- Bahwa saat ini Risma dan anaknya sudah meninggalkan rumah kediamannya setelah almarhum Deni Setiawan meninggal, dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa Pemohon mengurus penetapan ini berkaitan dengan pelunasan hutang almarhum Deni Setiawan.

#nama saksi umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Manggarupi Kelurahan Bonto-Bonto Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai anak kandung almarhum Deni Setiawan karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Deni Setiawan pernah menikah dan tinggal bersama dengan saksi, akan tetapi pada bulan November 2018 telah bercerai.
- Bahwa almarhum Deni Setiawan meninggal pada bulan Desember 2018 karena sakit.
- Bahwa almarhum Deni Setiawan bercerai dengan saksi karena almarhum Deni Setiawan kembali menikah dengan perempuan lain yang bernama Risma.
- Bahwa dari perkawinannya dengan Risma, almarhum Deni Setiawan memiliki seorang anak lelaki bernama Edward.
- Bahwa saksi mengetahui kalau kedua orang tua almarhum Deni Setiawan telah meninggal dunia lebih dulu, karena saksi pernah berkunjung kemakam keduanya di Palopo.

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah almarhum Deni Setiawan meninggal, Risma dan anaknya sudah pergi meninggalkan rumah kediamannya tanpa diketahui keberadaannya.
- Bahwa Pemohon mengurus penetapan ini untuk melunasi hutang almarhum Deni Setiawan.

Bahwa untuk melengkapi bukti permulaan yang telah ada berkaitan dengan perkawinan almarhum Deni Setiawan dengan Risma, eksistensi Edward bin Deni Setiawan dan status kematian kedua orang tua almarhum Deni Setiawan, majelis hakim menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah suppletioir.

Bahwa untuk meneguhkan bukti permulaan yang dimilikinya Pemohon mengucapkan sumpah yang membenarkan semua dalil-dalil tentang perkawinan almarhum Deni Setiawan dengan Risma, eksistensi Edward bin Deni Setiawan dan status kematian kedua orang tua almarhum Deni Setiawan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai dimuka.
- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Deni Setiawan meninggal yaitu istri dari almarhum yang bernama Risma dan kedua anaknya masing-masing Kennedy bin Deni Setiawan dan Edward bin Deni Setiawan, karena Pemohon ingin melakukan pelunasan terhadap hutang almarhum Deni Setiawan.
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P1 sampai dengan P5 yang

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mengajukan dua orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa adapun bukti P1 dan P4 berupa kartu keluarga dan Akta Kelahiran, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung almarhum Deni Setiawan, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris karena Pemohon secara jelas merupakan ahli waris dari almarhum Deni Setiawan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 berupa silsilah keturunan Deni Setiawan, majelis menilai meskipun hanya merupakan akta pernyataan sepihak karena dibuat sendiri oleh Pemohon, namun dapat dijadikan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa terkait bukti P3 berupa Kutipan Akta Kematian, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian oleh karenanya terbukti tentang adanya peristiwa kematian Deni Setiawan.

Menimbang, bahwa terkait bukti P5 berupa Akta Cerai bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian oleh karenanya terbukti bahwa istri almarhum Deni Setiawan yaitu Yeni Susanti tidak dapat lagi dijadikan sebagai ahli waris karena tidak lagi memiliki hubungan perkawinan akibat telah terjadinya perceraian.

- Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, para saksi yang diajukan oleh Pemohon, namun berkaitan dengan dalil perkawinan almarhum Deni Setiawan dengan Risma serta status kedua orang tua almarhum Deni Setiawan saksi pertama dan saksi kedua hanya mengetahuinya berdasarkan informasi dari orang lain sehingga hanya berkualifikasi *testimonium de auditu* sehingga juga tidak dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata.

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi pertama yang sering melihat almarhum Deni Setiawan menginap bersama dengan Risma belum dapat membuktikan tentang adanya peristiwa perkawinan yang mengikat almarhum Deni Setiawan dengan Risma.

- Menimbang, bahwa adapun saksi ketiga dengan jelas menerangkan tentang adanya perkawinan antara almarhum Deni Setiawan dengan Risma yang melahirkan seorang anak yang bernama Edward, karena hal itulah yang menjadi alasan mengapa saksi ketiga menggugat cerai almarhum Deni Setiawan, selain itu saksi ketiga juga menerangkan tentang telah meninggalnya kedua orang tua almarhum Deni Setiawan karena saksi ketiga selaku menantu pernah mengunjungi makam kedua orang tua almarhum Deni Setiawan di Palopo, namun demikian keterangan saksi ketiga tersebut hanya berkualifikasi *unus testis nullus testis*, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

- Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama, kedua dan ketiga tidak dapat diterima karena belum memenuhi syarat pembuktian, namun majelis mempertimbangkan keterangan tersebut sebagai bukti permulaan.

- Menimbang, bahwa untuk mencukupkan bukti permulaan yang telah ada maka majelis hakim berpendapat perlu untuk menjatuhkan putusan sela mengenai sumpah suppletioir sebagai pelengkap pembuktian Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 182 R.Bg.

- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah yang meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Deni Setiawan telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2018 karena sakit.
- Bahwa kedua orang tua almarhum Deni Setiawan juga telah meninggal dunia.

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya almarhum Deni Setiawan menikah dua kali yaitu dengan Yeni Susanti, namun telah bercerai pada bulan November 2018, dan dengan Risma.
- Bahwa dari perkawinannya dengan Yeni Susanti melahirkan anak bernama Kennedy bin Deni Setiawan.
- Bahwa dari perkawinannya dengan Risma melahirkan anak bernama Edward bin Deni Setiawan.
- Bahwa Pemohon mengurus penetapan ini berkaitan dengan pelunasan hutang almarhum Deni Setiawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh dan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim berpendapat bahwa ahli waris almarhum Deni Setiawan adalah istrinya yang bernama Risma dan 2 orang anaknya masing-masing bernama Kennedy bin Deni Setiawan dan Edward bin Deni Setiawan.

Menimbang, bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus pelunasan hutang almarhum Deni Setiawan, terhadap tujuan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa tugas ahli waris adalah menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban pewaris yang belum sempat ditunaikan serta melakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak, oleh karenanya tujuan tersebut akan membantu ahli waris dalam melaksanakan kewajibannya kepada pewaris, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon, Risma dan Edward sebagai ahli waris almarhum Deni Setiawan telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Deni Setiawan adalah :
 - a. Risma (isteri)
 - b. Kennedy bin Deni Setiawan (anak)
 - c. Edward bin Deni Setiawan (anak)
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib Hp dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Tenri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib Hp
Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Tenri, S.Ag.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 279/Pdt.P/2019/PA.Sgm



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,-		
2.	Biaya Administrasi	Rp
50.000,-		
3.	Biaya Panggilan	Rp
85.000,-		
4.	Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp
10.000,-		
5.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,-		
6.	<u>Biaya Materai</u>	Rp
6.000,-		
-	J u m l a h	Rp 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		